



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMRIN ALIAS DOLE**;
2. Tempat lahir : Malonas;
3. Umur/Tanggal lahir : 35tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malonas Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE** ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;

Terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Moh. Rafiq, S.HI. Penasihat Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Low Office Moh. Rafiq,S.Hi & Associates Advokat Dan Konsultasi Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 135 RT. 03/RW. 02 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE** bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat narkotika, alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor +6281354700143;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong;
- 2 (dua) buah kotak handphone;
- 1 (satu) buah korek api gas
- 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 22,4107 (dua puluh dua koma empat satu nol tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 13 (tiga belas) lembar uang, 10 lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Agus (DPO) yang merupakan seseorang dimana terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis shabu menghubungi terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE** via telepon menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis shabu yang mana oleh terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu miliknya tersisa sedikit sehingga Sdra. Agus (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk memerintahkan seseorang ke palu menemuinya untuk mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa memerintahkan Sdra. Farid (DPO) untuk pergi menemui Sdra. Agus (DPO) di Kota Palu mengambil narkoba jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Sdra. Farid (DPO) mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu seharga Rp. 42.550.000,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rumah terdakwa yang mana akan dibayar oleh terdakwa apabila barang berupa narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual, lalu oleh terdakwa disembunyikannya di dalam lemari kamar terdakwa. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket sedang menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet, kemudian dari 37 (tiga puluh tujuh) paket sedang tersebut terdakwa membagi 17 (tujuh belas) paket sedang menjadi paket kecil dengan jumlah yang terdakwa sudah tidak dapat ingat kembali, yang terdakwa jualkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala, terdakwa menjual 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu kepada 11 (sebelas) orang yang tidak diketahui namanya dengan total penjualan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap sisa 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu, terdakwa simpan 20 (dua puluh) paket sedang narkoba jenis shabu didalam kotak handphone yang diletakkan didalam sebuah ember tertumpuk sebuah pakaian di kamar terdakwa dan 50 (lima puluh) paket kecil lainnya terdakwa simpan didalam kotak handphone yang terdakwa letakkan di samping lemari kamar terdakwa.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah beserta Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala datang ke rumah terdakwa melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa, pada saat pengeledahan saksi saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah menemukan 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal jenis shabu dengan berat bruto sekitar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram yang mana 20 (dua puluh) paket sedang ditemukan di dalam kotak handphone yang tersimpan di dalam sebuah ember tertumpuk sebuah pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian 50 (lima puluh) paket kecil lainnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak handphone yang terletak di samping lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (unit) handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor +6281354700143, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kamar terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang 10 lembar pecahan seratus rubu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 2719/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 5578/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,4107 (dua puluh dua koma empat satu nol tujuh) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE** pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah beserta anggota Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala telah terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa **AMRIN ALIAS DOLE**, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah beserta anggota Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian setelah memiliki cukup bukti saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah beserta anggota Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah melakukan penggeledahan lalu ditemukan 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal jenis shabu yang mana 20 (dua puluh) paket sedang ditemukan di dalam kotak handphone yang tersimpan di dalam sebuah ember tertumpuk sebuah pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian 50 (lima puluh) paket kecil lainnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak handphone yang terletak di samping lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (unit) handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor +6281354700143, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kamar terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang 10 lembar pecahan seratus rubu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 2719/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 5578/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,4107 (dua puluh dua koma empat satu nol tujuh) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Iriawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak pernah Saksi dalam pemeriksaan di penyidik mendapat paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Saksi bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan Tim, langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan terhadap Terdakwa, bahwa memang benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dan rumah Terdakwa tepatnya di rumahnya di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala. Pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan, kami menemukan Terdakwa sedang berada dalam rumah, kemudian kami memperlihatkan surat perintah tugas dan sambil menyampaikan bahwa kami adalah petugas dari BNNK Donggala Setelah itu, Saksi bersama dengan Tim yang didampingi oleh masyarakat setempat melakukan penggeledahan badan, pakaian maupun tempat tertutup lainnya terhadap Sdra **AMRIN ALIAS DOLE** Seiring berjalannya penggeledaha Saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat narkoba, alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor: +6281354700143, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah kotak handphone, 1 (satu) buah korek api gas, 13 (tiga belas) lembar uang, 10 (sepuluh) tembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah penggeledahan, Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Donggala untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening yang berisikan sabu di dua tempat, yaitu 20 (dua puluh) paket ditemukan di dalam kotak handphone yang tersimpan di dalam sebuah ember yang didalamnya tertumpuk sebuah pakaian yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian 50 (lima puluh) paket lainnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak handphone yang terletak di samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat narkotika, alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor : +628135470014 dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kamar Terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang, 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan dalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dan Tim yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan, ada pula dari masyarakat setempat yaitu Sdra. UDIN.M;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh Sdra. AGUS, dan menyampaikan "apakah bahanmu masih ada? Terdakwa pun menjawab "ada tapi tinggal sedikit. Kemudian Sdra. AGUS menyampaikan "suruh saja orangmu merapat ke Palu ambil bahan". Dan pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa perintahkan anggotanya untuk segera ke Palu menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WITA anggotanya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berat 70 (tujuh puluh) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu berat bruto sekitar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 dan terakhir mengkonsumsi pada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam kamar rumahnya sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dua tempat yang berbeda yaitu bertujuan agar narkoba jenis sabu tersebut tidak mudah ditemukan oleh orang lain maupun petugas apabila dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mempunyai izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 70 (tujuh puluh) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nasrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala;

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Saksi bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan Tim, langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan terhadap Terdakwa, bahwa memang benar Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dan rumah Terdakwa tepatnya di rumahnya di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala. Pada saat Saksi bersama Tim

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan, kami menemukan Terdakwa sedang berada dalam rumah, kemudian kami memperlihatkan surat perintah tugas dan sambil menyampaikan bahwa kami adalah petugas dari BNNK Donggala Setelah itu, Saksi bersama dengan Tim yang didampingi oleh masyarakat setempat melakukan penggeledahan badan, pakaian maupun tempat tertutup lainnya terhadap Sdra AMRIN Alias DOLE Seiring berjalannya penggeledahan Saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat narkotika, alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor: +6281354700143, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah kotak handphone, 1 (satu) buah korek api gas, 13 (tiga belas) lembar uang, 10 (sepuluh) tembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah penggeledahan, Terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNK Donggala untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening yang berisi shabu di dua tempat, yaitu 20 (dua puluh) paket ditemukan di dalam kotak handphone yang tersimpan di dalam sebuah ember yang didalamnya tertumpuk sebuah pakaian yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian 50 (lima puluh) paket lainnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak handphone yang terletak di samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat narkotika, alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor : +628135470014 dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kamar Terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang, 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan dalam lemari kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Tim yang menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan, ada pula dari masyarakat setempat yaitu Sdra. UDIN.M;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh Sdra. AGUS, dan menyampaikan "apakah bahanmu masih ada? Terdakwa pun menjawab "ada tapi tinggal sedikit. Kemudian Sdra. AGUS menyampaikan "suruh saja orangmu merapat ke Palu ambil bahan". Dan pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa perintahkan anggotanya untuk segera ke Palu menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WITA anggotanya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berat 70 (tujuh puluh) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan yaitu berat bruto sekitar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014 dan terakhir mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam kamar rumahnya sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kembali agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di dua tempat yang berbeda yaitu bertujuan agar narkoba jenis sabu tersebut tidak mudah ditemukan oleh orang lain maupun petugas apabila dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 70 (tujuh puluh) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 2719/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 5578/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,4107 (dua puluh dua koma empat satu nol tujuh) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa sedang berada didalam rumah yang rencana Terdakwa mau mandi, tiba-tiba datang Petugas BNNK Donggala dengan memperlihatkan surat perintah tugas sambil memperkenalkan diri bahwa mereka petugas dari BNNK Donggala dan setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang didampingi oleh warga dan aparat Pemerintah Desa setempat. Dari hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan bukti narkotika berupa: 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat bruto sekitar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah alat narkotika, alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor : +6281354700143, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah kotak handphone, 1 (satu) buah korek api gas, 13 (tiga belas) lembar uang, 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa beserta barang bukti, dibawa oleh petugas untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas dari BNN Kab. Donggala menemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram; ditemukan di dua tempat, yaitu 20 (dua puluh) paket ditemukan di dalam kotak handphone yang tersimpan di dalam sebuah ember yang didalamnya tertumpuk sebuah pakaian yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian 50 (lima puluh) paket lainnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak handphone yang terletak di samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah alat narkotika, alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor : +628135470014 dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kamar Terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang, 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), ditemukan dalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket klip bening narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 70 (tujuh puluh) paket klip bening narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelfon oleh Sdra. AGUS, dan menyampaikan "apakah bahanmu masih ada? Terdakwa pun menjawab "ada tapi tinggal sedikit. Kemudian Sdra. AGUS menyampaikan "suruh saja orangmu merapat ke Palu ambil bahan". Dan pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa perintahkan anggota Terdakwa yaitu Sdr. FARID untuk segera ke Palu menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Sdr. FARID datang ke rumah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa ambil yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat bruto sekitar 37 (tiga puluh tujuh) gram dengan harga 1 (satu) gram Rp. 1.150.000, (satu juta seratus lima

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh nbuh). Dan jika ditotalkan harganya sekitar Rp. 42.550.000,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa baru kedua kalinya Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis shabu terhadap Sdr. Agus.

- Bahwa sisa narkoba jenis sabu pengambilan sebelumnya sudah habis terjual dan sisa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 37 gram yang diantarkan oleh Sdra. Farid ke rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi beberapa paketan jumlah keseluruhannya sudah Terdakwa tidak ingat lagi dan berapa yang sudah terjual namun yang jelasnya sisa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) paket;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada masyarakat sekitar rumah Terdakwa dengan cara para pembeli datang langsung kerumah Terdakwa atau dengan cara memesan lewat telepon, atau Terdakwa sendiri yang antarkan kepada pembeli, kemudian waktu membuka atau menutup penjualan tidak menentu tergantung kebutuhan pembeli;

- Bahwa pada tahun 2022 sekitar bulan Oktober sewaktu Terdakwa baru saja bebas dari Lapas Petobo Kelas II.A Palu, dan jika diperkirakan sekitar 5 (lima) bulan setelah Terdakwa bebas, Terdakwa di hubungi oleh nomor yang Terdakwa tidak kenal sembari memperkenalkan diri bahwa dia adalah Sdr. AGUS, dan Terdakwa pun sempat menanyakan AGUS siapa? mungkin salah sambung dan dimana saudara mendapatkan nomorku? kemudian Sdr AGUS menyampaikan bahwa Terdakwa dapat nomormu dari teman, dan Sdr. AGUS menawarkan Terdakwa untuk membantu menjualkan barang narkoba jenis shabu, namun Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa bersedia membantu namun Terdakwa tidak ada modal dan Sdra. AGUS menyampaikan tidak perlu pake modal awal nanti laku terjual barangnya baru kamu bayar. Karena waktu itu Terdakwa sedang butuh dana untuk keperluan sehari-hari orang tua dan biaya sekolah keponakan Terdakwa dan Terdakwa tidak tau lagi dimana Terdakwa bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tanpa berfikir panjang Terdakwa terima tawaran Sdr. AGUS. Dan proses transaksi yang Terdakwa lakukan dengan SdraAGUS yaitu dengan modal kepercayaan saja, Terdakwa hanya melalui komunikasi lewat handphone Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya dan Terdakwa pun tidak pernah menanyakan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alamat rumahnya, Sdr. AGUS hanya menyampaikan Terdakwa ada di Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) bulan dan terakhir kali Terdakwa menjual pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 10.00 WITA sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2014 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam kamar Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Uang sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket, yang mana 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). dengan jumlah pembeli sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa handphone yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi saat melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa proses penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu awalnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang peroleh dari Sdr. AGUS yang diperkirakan berat brutonya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu, menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket dengan berat bruto setiap paketnya yaitu 1 (satu) gram dengan harga yang Terdakwa jualnya perpaketnya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari berat 1 (satu) gram itu Terdakwa membagi kembali menjadi 16 (enam belas) paketan kecil dengan harga setiap paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa bisa perkiraan omset yang Terdakwa peroleh apabila Terdakwa berhasil menjual 37 (tiga puluh tujuh) paket yaitu $Rp1.350.000,00 \times 37 = Rp 49.950.000,00$ (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi keuntungan kotor yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukannya karena alasan faktor ekonomi, Terdakwa sangat butuh uang untuk biaya makan sehari-hari orang tua Terdakwa dan keponakan yang tinggal bersama Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mempunyai izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai 70 (tujuh puluh) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat narkotika, alat shabu (bong);
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna hitam + simcard dengan nomor : +6281354700143;
3. 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong;
4. 2 (dua) buah kotak handphone;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 13 (tiga belas) lembar uang, dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto sekitar 39,43 (tiga puluh Sembilan koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 70 (tujuh puluh) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga Narkotika jenis shabu dalam berita acara penyitaan serta berita acara penimbangan barang bukti tercantum berat bruto sebesar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, disebutkan terhadap berat 70 (tujuh puluh) paket plastik klip tersebut bersih sejumlah 22,4107 (dua puluh dua koma empat satu nol tujuh) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut, tersisa hasil pemeriksaan sebesar 21,3607 (dua puluh satu koma tiga enam nol tujuh) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik-plastik klip tersebut. Berdasarkan perhitungan Majelis Hakim, terhadap kristal bening tersebut seluruhnya masih tersisa sebanyak 21,3607 (dua puluh satu koma tiga enam nol tujuh) gram yang mana dari pengujian sampel tersebut semuanya mengandung zat metamfetamina atau biasa dikenal dengan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala Sdra. Agus (DPO) yang merupakan seseorang dimana terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis shabu menghubungi terdakwa AMRIN alias DOLE via telepon menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis shabu yang mana oleh terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu miliknya tersisa sedikit sehingga Sdra. Agus (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk memerintahkan seseorang ke palu menemuinya untuk mengambil narkoba jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa memerintahkan Sdra. Farid (DPO) untuk pergi menemui Sdra. Agus (DPO) di Kota Palu mengambil narkoba jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Sdra. Farid (DPO) mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu seharga Rp. 42.550.000,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rumah terdakwa yang mana akan dibayar oleh terdakwa apabila barang berupa narkoba jenis shabu tersebut telah habis terjual, lalu oleh terdakwa disembunyikannya di dalam lemari kamar terdakwa. Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket sedang menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet, kemudian dari 37 (tiga puluh tujuh) paket sedang tersebut terdakwa membagi 17 (tujuh belas) paket sedang menjadi paket kecil dengan jumlah yang terdakwa sudah tidak dapat ingat kembali, yang terdakwa jualkan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala, terdakwa menjual 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu kepada 11 (sebelas) orang yang tidak diketahui namanya dengan total penjualan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap sisa 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis shabu, terdakwa simpan 20 (dua puluh) paket sedang narkoba jenis shabu didalam kotak handphone yang diletakkan didalam sebuah ember tertumpuk sebuah pakaian di kamar terdakwa dan 50 (lima puluh) paket kecil lainnya terdakwa simpan didalam kotak handphone yang terdakwa letakkan di samping lemari kamar terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah beserta Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala datang ke rumah terdakwa melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa, pada saat penggeledahan saksi saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah menemukan 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal jenis shabu dengan berat bruto sekitar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram yang mana 20 (dua puluh) paket sedang ditemukan di dalam kotak handphone yang tersimpan di dalam sebuah ember tertumpuk sebuah pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian 50 (lima puluh) paket kecil lainnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak handphone yang terletak di samping lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (unit) handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor +6281354700143, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kamar terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang 10 lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 2719/NNF/VI/2023 tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 5578/2023/NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,4107 (dua puluh dua koma empat satu nol tujuh) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Dilakukan sebagai percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap pemanfaatan Narkotika tersebut, dan lagi tidak ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap Narkotika yang ditemukan ada padanya, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan sebagai percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa percobaan ialah telah dilakukannya perbuatan permulaan tindak pidana yang mana tidak selesainya perbuatan tersebut bukan diakibatkan dari kesadaran pelaku perbuatan itu sendiri. Sedangkan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Terhadap sub-unsur ini merupakan alternatif, sehingga apabila telah tercapai salah satunya maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah proses penawaran terhadap narkotika untuk dialihkan secara jual beli, sedangkan maksud dari menjual ialah peralihan hak milik dengan imbalan berupa harga dari segi penjual. Terhadap unsur membeli ialah sebagaimana dimaksud dalam menjual namun dari segi pembeli. Terhadap unsur menerima ialah lawan aksi dari menyerahkan. Sedangkan menukar ialah peralihan hak milik dengan cara menukar hak milik dengan benda lainnya. Unsur perantara dalam jual beli ialah dimaksud sebagai kuasa dalam jual beli. Terhadap bagian dari unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga cukuplah salah satu dari bagian tersebut terpenuhi dapat menjadikan terpenuhinya unsur tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya telah menjual narkoba sebelum dilakukan penangkapan sebanyak 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis shabu kepada 11 (sebelas) orang yang tidak diketahui namanya dengan total penjualan sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Terhadap pengakuan tersebut sejalan konteksnya dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan Terdakwa diinfokan terkait peredaran narkoba. Selain itu, jumlah narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa ialah cukup banyak sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapatlah ditarik menjadi suatu fakta. Terhadap fakta tersebut dianggap telah terdapat adanya penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa sehingga telah memenuhi unsur penjualan. Sedangkan terhadap unsur percobaan maupun permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan jahat narkoba dalam perbuatan Terdakwa, dengan telah terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya tidak dapat terpenuhi. Namun hal demikian tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur pokok dalam ketentuan tersebut sehingga terhadap pertimbangan ini harus dipertahankan sekadar memenuhi unsur menjual narkoba tersebut;

Ad.4. Narkoba Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan zat-zat yang dimaksud diatur dalam Lampiran I peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanaman ialah organisme kompleks dengan ciri khusus memiliki akar dan dapat melakukan fotosintesis dalam hal ini

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



konteks tanaman yang dimaksud baik sebagian maupun seluruhnya beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau dapat dipandang sebagai melebihi 5 (lima) batang pohon. Sedangkan terhadap bukan tanaman pada pokoknya merupakan pengecualian dari sesuatu yang kehilangan seluruh atau sebagian sifat tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji lab dan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Para Saksi dapat ditarik suatu fakta bahwa narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan narkoba dengan zat amfetamina yang dikenal dengan nama sabu. Terhadap narkoba tersebut memiliki berat bersih sejumlah 22,4107 (dua puluh dua koma empat satu nol tujuh) gram. Sedangkan terhadap zat tersebut berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masuk ke dalam kategori Narkoba Golongan I pada angka 61, sehingga terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II, A Aulia Rahman, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang mana Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa AMRIN ALIAS DOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Bahwa pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I tersebut sebagaimana dalam angka 1, juga telah sejalan dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang diserahkan dalam persidangan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim Anggota II berpendirian bahwa dari seluruh pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dan terbukti atas perbuatan Terdakwa AMRIN ALIAS DOLE adalah DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA, yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa adapun dasar pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. dengan percobaan atau permufakatan jahat;

- Bahwa terhadap unsur ke 1, ke 2, ke 4, dan ke 5 tidak akan dipertimbangkan lagi dikarenakan menurut Hakim Anggota II unsur-unsur tersebut telah sesuai dan terbukti sebagaimana pertimbangan di dalam Putusan ini;

- Bahwa di dalam unsur ke 3 ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menanam, ATAU memelihara, ATAU memiliki, ATAU menyimpan, ATAU menguasai, ATAU menyediakan, Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Malonas Kec. Damsol Kab. Donggala Sdra. Agus (DPO) yang merupakan seseorang dimana terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis shabu menghubungi terdakwa AMRIN alias DOLE via telepon menanyakan terkait ketersediaan narkotika jenis shabu yang mana oleh terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu miliknya tersisa sedikit sehingga Sdra. Agus (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan seseorang ke palu menemuinya untuk mengambil narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Minggu 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa memerintahkan Sdra. Farid (DPO) untuk pergi menemui Sdra. Agus (DPO) di Kota Palu mengambil narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.30 Wita Sdra. Farid (DPO) mengantarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu seharga Rp. 42.550.000,- (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rumah terdakwa yang mana akan dibayar oleh terdakwa apabila barang berupa narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual, lalu oleh terdakwa disembunyikannya di dalam lemari kamar terdakwa;

- Kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket sedang menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet, kemudian dari 37 (tiga puluh tujuh) paket sedang tersebut terdakwa membagi 17 (tujuh belas) paket sedang menjadi paket kecil dengan jumlah yang terdakwa sudah tidak dapat ingat kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wita saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah beserta Tim Seksi Pemberantasan BNNK Donggala datang ke rumah terdakwa melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa, pada saat pengeledahan saksi saksi Edi Irawan dan saksi Nasrullah menemukan 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk kristal jenis shabu dengan berat bruto sekitar 39,43 (tiga puluh sembilan koma empat tiga) gram yang mana 20 (dua puluh) paket sedang ditemukan di dalam kotak handphone yang tersimpan di dalam sebuah ember tertumpuk sebuah pakaian di dalam kamar terdakwa, kemudian 50 (lima puluh) paket kecil lainnya dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ditemukan di dalam kotak handphone yang terletak di samping lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (unit) handphone merek vivo warna hitam + simcard dengan nomor +6281354700143, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di kamar terdakwa, 13 (tiga belas) lembar uang 10 lembar pecahan seratus ribu rupiah dan 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah dengan jumlah total sebanyak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNK Donggala untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendirian bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas adalah merupakan seseorang yang dapat diklasifikasikan sebagai seseorang yang memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

5. Bahwa dalam Dissenting Opinion ini, Hakim Anggota II kembali mengedepankan prinsip pemidanaan yang diyakini oleh Hakim Anggota II mengenai penerapan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menurut Hakim Anggota II Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya dikenakan kepada seseorang yang terlibat di dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dimana sejatinya, setiap orang yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, secara umum dapat dipastikan akan selalu melewati fase sebagaimana rumusan bunyi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya terkait frase “menjual”, “membeli”, ataupun “menerima” narkoba, sehingga oleh karenanya penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah seharusnya hanya dimaknai secara normatif dengan melihat rumusan bunyi pasal tersebut, melainkan juga harus dimaknai bahwa harus pula terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan terjadinya suatu bentuk penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pendirian Hakim Anggota II tentang penerapan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Hakim Anggota II telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tidaklah memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai seseorang yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermufakat melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantara jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba;

7. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana angka 1 s.d 6 di atas, Hakim Anggota II telah sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa AMRIN ALIAS DOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRIN ALIAS DOLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Demikian dissenting opinion dari Hakim Anggota II ini disampaikan dengan pertimbangan yang seksama dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak, yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif kesatu sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah alat narkotika, alat shabu (bong);
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna hitam + simcard dengan nomor : +6281354700143;
3. 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong;
4. 2 (dua) buah kotak handphone;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 13 (tiga belas) lembar uang, dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
7. 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk sabu dengan berat bersih tersisa hasil pemeriksaan sebesar 21,3607 (dua puluh satu koma tiga enam nol tujuh) gram;

Telah disita dari Terdakwa;

Merujuk pada Pasal 101 jo. Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasannya harus

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berdasarkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan. Setelah membaca ketetapan tersebut, Majelis Hakim hanya menemukan ketetapan mengenai barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket plastik klip berisi kristal bening untuk kepentingan pembuktian perkara;dimusnahkan. Sedangkan tidak didapati adanya berita acara pemusnahan barang bukti dimaksud. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yakni dirampas untuk dimusnahkan termasuk 1 (satu) buah alat narkotika, alat shabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah kotak handphone, simcard dengan nomor : +6281354700143, 1 (satu) buah korek api gas yang dipandang sebagai satu kesatuan alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna hitam dan 13 (tiga belas) lembar uang, dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), karena merupakan alat bantu untuk melakukan kejahatan narkotika tersebut yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk Negara dengan perintah untuk menghapus data penggunaanya terlebih dahulu pada unit perangkat seluler tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amrin Alias Dole**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah alat narkotika, alat shabu (bong);
 2. 2 (dua) bungkus plastic klip bening kosong;
 3. 2 (dua) buah kotak handphone;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;
 5. 70 (tujuh puluh) paket klip bening yang berisi serbuk sabu dengan berat bersih tersisa hasil pemeriksaan laboratorium sebesar 21,3607 (dua puluh satu koma tiga enam nol tujuh) gram;
 6. Simcard dengan nomor : +6281354700143;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit HP merk Vivo berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara dengan perintah menghapus data pengguna di dalamnya;

8. 13 (tiga belas) lembar uang, dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah total Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Armawan, S.H., M.H., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A.Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Armawan, S.H., M.H.

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31